

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Aksesibilitas Hak Memperoleh Informasi Terkait Kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Program Berita di Televisi Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006**

OLEH

Kristie Karissa Lestari

NPM: 6051801109

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing,

Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Bukti *Screenshot WhatsApp* dengan Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing perihal Persetujuan Pengumpulan bahwa Skripsi telah selesai di revisi dan bukti Pengesahan Skripsi pada Senin, 11 Juli 2022:





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kristie Karissa Lestari

NPM : 6051801109

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Aksesibilitas Hak Memperoleh Informasi Terkait Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Program Berita di Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Kristie Karissa Lestari
6051801109

ABSTRAK

Informasi merupakan suatu kebutuhan mendasar untuk membantu setiap orang dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas rungu membutuhkan aksesibilitas untuk memperoleh informasi sebagai hak yang dilindungi dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak memperoleh informasi juga sudah tercantum dalam dasar negara Indonesia yang dapat dilihat pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai komitmen untuk melindungi penyandang disabilitas, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas rungu dalam aksesibilitas terhadap informasi melalui media yang mudah diakses. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang mulai terlihat dalam situasi pandemi Covid-19, di mana mereka mengalami hambatan untuk mengakses informasi terkait kesehatan melalui program berita di televisi yang berpotensi membuat hak mereka menjadi tidak terpenuhi hingga terjadinya diskriminasi berdasarkan disabilitas. Hambatan tersebut tampak pada terbatasnya penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam pemberitaan di televisi hingga masalah bahasa isyarat yang digunakan karena seringkali masih tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas rungu di Indonesia.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas Rungu, Aksesibilitas, Informasi, Program Berita Televisi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat-Nya yang senantiasa mendampingi Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Aksesibilitas Hak Memperoleh Informasi Terkait Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Program Berita di Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat selesai tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas berkat dan kasih-Nya yang selalu mendampingi dan menguatkan Penulis.
2. Orang tua Penulis, Michael Harry dan Liana Nugroho, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan nasihat kepada Penulis.
3. Kakak dan Adik Penulis, Kristel Karina dan Kristopher Krishna yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
4. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, Dosen Wali, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan arahan, masukan, saran, dukungan, semangat dan bimbingan kepada Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.
6. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan masukan dan arahan kepada Penulis.

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing Penulis dalam memahami Ilmu Hukum dan ilmu-ilmu pendukung lainnya.
8. Almarhum Emak Enny, nenek dari Penulis yang telah memberikan dukungan dan mendoakan Penulis.
9. Engkong Liem dan Emak Kian serta keluarga besar dari Penulis, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
10. Romo Didik, Romo Heru, Romo Boli, dan Romo Yance yang senantiasa mendampingi Penulis melalui doa, dukungan dan semangat.
11. Tonny, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada Penulis.
12. Sabrina, Vania, Caca, dan Devina selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
13. Elisa, Cela, Rhea, Regina, Marsha, Tina, Nathan, Iqbal, Kak Vio dan Kak Fabian, yang selalu memberikan semangat dan mendukung Penulis.
14. Mei, Nikita dan teman-teman dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
15. Kak Adhi, Kak Panji dan Kak Akas, yang telah memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada Penulis.
16. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.
17. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam mendukung penyelesaian penulisan hukum ini.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena Penulis terbuka untuk segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Atas perhatiannya Penulis mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 1 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU DI INDONESIA

2.1 Pengantar.....	12
2.2 Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia	13
2.3 Tanggung Jawab Negara Dalam Penghormatan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	16
2.4 Pengertian Tentang Hak Asasi Penyandang Disabilitas Rungu	18
2.4.1 Penyandang Disabilitas	18
2.4.2 Penyandang Disabilitas Rungu	20
2.4.3 Hak- Hak Penyandang Disabilitas	23
2.4.4 <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i>	26
2.5 Tinjauan Umum Hak Aksesibilitas Informasi Penyandang Disabilitas	28

BAB III

PENGATURAN PENYEDIAAN INFORMASI TERKAIT KESEHATAN DALAM PROGRAM BERITA DI TELEVISI BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU

3.1 Pengantar.....	33
3.2 Program Berita Televisi Sebagai Media Informasi	33

3.2.1	Pengertian dan Jenis Program Televisi	34
3.2.2	Peraturan dan Standar Penyediaan Informasi Televisi Di Indonesia	35
3.3	Aksesibilitas Media Televisi Bagi Penyandang Disabilitas Rungu	39
3.3.1	Indikator Kelayakan Media Televisi Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Rungu.....	39
3.3.2	Bahasa Isyarat dan Teks.....	41
3.4	Problematika Aksesibilitas Informasi Terkait Kesehatan Melalui Program Berita Televisi Bagi Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia Dalam Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	44

BAB IV

AKSESIBILITAS HAK MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU MELALUI PROGRAM BERITA DI TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* TAHUN 2006

4.1	Pengantar.....	52
4.2	Aksesibilitas Informasi Terkait Kesehatan Melalui Program Berita di Televisi Dikaitkan dengan Hak Memperoleh Informasi Penyandang Disabilitas Rungu.....	52
4.3	Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Tersedianya Fasilitas Akses Informasi Program Berita di Televisi Agar Kebutuhan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia Terpenuhi	60

BAB V

PENUTUP

5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 "Pembangunan" dalam Sistem Isyarat Bahasa Indonesia	44
Gambar 1. 2 "Pembangunan" dalam Bahasa Isyarat Indonesia	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan mendasar yang penting untuk diketahui dan tersampaikan kepada seluruh masyarakat adalah informasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan jenis saluran yang tersedia”.

Informasi dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya baik sebagai tambahan pengetahuan, pedoman untuk melakukan sesuatu, sampai dengan mengurangi risiko dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, informasi dapat membantu setiap orang dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat, salah satunya terkait kesehatan. Informasi terkait kesehatan yang dimaksud adalah segala pemberitaan terkait suatu penyakit dan yang menyangkut keadaan seseorang baik fisik, mental dan sosial. Sebagaimana didefinisikan WHO bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial yang utuh, termasuk bebas dari penyakit atau kelemahan.¹

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negaranya secara adil dan merata termasuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dan seringkali mendapat perlakuan diskriminatif maupun tidak terpenuhi hak-haknya, sehingga negara perlu memberi perlindungan khusus. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Bentuk perlindungan pemerintah ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with*

¹ Lihat *World Health Organization* (WHO), <https://www.who.int/about/governance/constitution>, diakses pada 09/03/2022 Pk 23.50

Disabilities (CRPD) dan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Seseorang yang menyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak dengan warga negara lainnya.² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membagi ragam disabilitas, yang salah satunya adalah disabilitas rungu sebagai bagian dari penyandang disabilitas sensorik, karena terganggunya fungsi panca indera pendengaran.

Hal utama yang menjadi perhatian untuk setiap orang dalam berinteraksi adalah menggunakan kata-kata yang tepat, khususnya apabila berkaitan dengan kelompok yang rentan termasuk kelompok yang mengalami hambatan dalam pendengaran. Dalam penelitian ini, Penulis akan merujuk pada istilah yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu menggunakan istilah “penyandang disabilitas rungu”.

Melihat data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2019, sebesar 9,7% dari jumlah penduduk di Indonesia atau sekitar 26 juta orang merupakan penyandang disabilitas.³ Di mana data Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas dari Kementerian Sosial tahun 2019 menyatakan, bahwa sebesar 7,03% dari penyandang disabilitas di Indonesia merupakan penyandang disabilitas rungu.⁴ Data tersebut memperlihatkan banyaknya jumlah penyandang disabilitas kategori rungu sehingga mereka sebagai bagian dari masyarakat membutuhkan perhatian secara khusus dari pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapatkan

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³ Info Nasional Tempo, *Hak Aksesibilitas Kesehatan Untuk Penyandang Disabilitas*, <https://nasional.tempo.co/read/1506950/hak-aksesibilitas-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas>, diakses pada 21/03/2022 Pk 22.10

⁴ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019.pdf>, diakses pada 07/10/2021, Pk 17.19

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Kehilangan kemampuan mendengar bisa dialami seseorang sejak kelahirannya di dunia karena genetik atau komplikasi saat lahir, dan setelah kelahiran seperti infeksi telinga kronis, dampak penyakit menular tertentu, penggunaan obat-obatan tertentu, kebisingan yang berlebihan, hingga faktor penuaan yang menyebabkan penurunan pendengaran.⁵ Adanya hambatan pendengaran sebagaimana dialami penyandang disabilitas rungu tentunya akan berdampak pada hambatan lainnya, salah satunya dalam mengakses media tertentu untuk memperoleh informasi.

Meskipun demikian, penyandang disabilitas rungu pada dasarnya tetap memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh informasi melalui media yang mudah diakses, sebagai salah satu hak penyandang disabilitas yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (t) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 21 CRPD. Kebutuhan terhadap informasi merupakan hal mendasar bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas rungu, di mana penyampaian informasinya membutuhkan akses khusus berupa bahasa isyarat dan tayangan teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 CRPD. Hal tersebut menguatkan pentingnya aksesibilitas dalam media untuk menyampaikan informasi yang menjangkau hingga penyandang disabilitas rungu.

Namun meskipun kewajiban negara dalam hal ini pemerintah sudah mengatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak lantas membuatnya langsung terpenuhi secara optimal. Hingga saat ini masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses terhadap hak memperoleh informasi terkait kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu di Indonesia di program berita televisi, yang mulai tampak dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penyandang disabilitas rungu seringkali kesulitan dalam mengakses informasi Covid-19 karena media terutama televisi tidak menyediakan juru bahasa isyarat sejak awal pemberitaan Covid-19.⁶ Kondisi belum semua siaran televisi yang

⁵ Ibid

⁶ Tommy Firmanda, *Akses Informasi Tentang COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas*, <https://aidran.org/2020/05/22/akses-informasi-tentang-covid-19-bagi-penyandang-disabilitas/>, diakses pada 06/02/2022 Pk 12.36

memberitakan informasi Covid-19 menyediakan juru bahasa isyarat mengharuskan penyandang disabilitas rungu untuk mencari stasiun televisi yang menyediakan juru bahasa isyarat atau setidaknya teks berjalan. Kecepatan informasi yang disampaikan pemerintah seringkali tidak setara dengan aksesibilitas yang diperoleh penyandang disabilitas rungu untuk menjangkau informasi.⁷ Sehingga penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan yang memiliki resiko lebih besar terpapar Covid-19, salah satunya karena kesulitan dalam mengakses informasi.⁸

Keterbatasan pendengaran yang dialami penyandang disabilitas rungu menyebabkan kebutuhan suatu kemudahan atau aksesibilitas, dalam mengakses informasi secara setara dengan anggota masyarakat lainnya. Salah satu media perantara yang dapat menjangkau masyarakat secara luas untuk menayangkan informasi adalah televisi melalui program siaran berita. Pengaturan mengenai siaran di televisi sebagai media informasi sebenarnya diatur melalui perundang-undangan dan standar mengenai program penyiaran. Dalam Pasal 5 huruf (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan penyiaran salah satunya diarahkan untuk memberikan informasi yang seimbang.

Bahasa isyarat yang digunakan dalam memberitakan informasi di televisi khususnya terkait Covid-19 seringkali juga masih menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Sebagai contoh kendala yang dialami oleh masyarakat penyandang disabilitas rungu di Bali dalam mengakses informasi Covid-19 di televisi.⁹ Di karenakan terdapat dua jenis bahasa isyarat yang dipakai di Indonesia yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. SIBI diresmikan dan dibakukan dalam bentuk kamus oleh pemerintah sebagai media komunikasi untuk membantu penyandang disabilitas rungu, tetapi di samping itu terdapat bahasa isyarat alami yang diadopsi dari budaya asli Indonesia

⁷ Pengabaian Negara Terhadap Hak Informasi Bagi Tuli Terkait Wabah Covid-19, <https://www.solider.id/baca/5775-pengabaian-negara-terhadap-hak-informasi-tuli-terkait-wabah-covid19>, diakses pada 06/02/2022 Pk 21.10

⁸ *World Health Organization (WHO), Disability Considerations during the Covid-19 Outbreak*, <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1>, diakses pada 06/03/2022 Pk 22.55

⁹ Gede Ade Putra Wirawan, *Surat Kepada Gubernur Bali dari Masyarakat Tuli*, <https://balebengong.id/kepada-gubernur-bali-dari-masyarakat-tuli/>, diakses pada 13/10/2021

dan biasa digunakan oleh penyandang disabilitas rungu yaitu Bisindo, meskipun isyarat yang digunakan tidak baku dan belum diakui secara resmi oleh pemerintah.¹⁰

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di bidang ini, yakni; Jurnal yang berjudul “*Implementation Of Devotional Rights On Accessibility And Communication Based On Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities*”. Jurnal tersebut ditulis oleh Hendro Valence Luhulima pada tahun 2018.¹¹ Jurnal ini pada dasarnya meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini yaitu aksesibilitas penyandang disabilitas rungu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, namun tetap ada perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini. Pertama-tama jurnal tersebut meneliti hak atas komunikasi dengan bahasa isyarat karena adanya pemaksaan untuk menggunakan bahasa lisan dan *lip reading*, sedangkan penelitian ini difokuskan pada hak penyandang disabilitas rungu untuk mengakses informasi di program berita televisi. Kedua, jurnal tersebut membahas hambatan aksesibilitas penyandang disabilitas rungu dalam berpartisipasi di bidang rekreasi seperti mengakses program televisi dan bioskop, sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus mendalam pada aksesibilitas hak memperoleh informasi terkait kesehatan penyandang disabilitas rungu melalui program berita di televisi berdasarkan fenomena pandemi yang terjadi saat ini yaitu Covid-19.

Dari uraian di atas bahwa sampai saat ini masih terdapat permasalahan dalam aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas rungu, sebagai bagian dari masyarakat yang seringkali tidak diperhatikan pemenuhan hak-haknya. Khususnya dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kesehatan melalui program berita di media televisi, yang mulai tampak pada fenomena pandemi yang sedang terjadi saat ini. Di samping itu, permasalahan ini juga memiliki potensi untuk menutup akses informasi terkait kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu di Indonesia hingga pada perilaku yang diskriminatif berdasarkan disabilitas. Maka

¹⁰ Febri, *Mengenal Lebih Dekat Bahasa Isyarat BISINDO dan SIBI*,

<https://ensipedia.id/edukasi/mengenal-bahasa-isyarat-bisindo-dan-sibi/>, diakses pada 12/12/2021

¹¹ Hendro Valence Luhulima, *Implementation Of Devotional Rights On Accessibility And Communication Based On Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities*, DIY, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018,

<https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/119>, diakses pada 02/10/2021 Pk 10.03

dari itu, Penulis hendak mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “**Aksesibilitas Hak Memperoleh Informasi Terkait Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Program Berita di Televisi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam pengajuan untuk skripsi ini, yaitu :

1. Apakah aksesibilitas dalam penyediaan informasi terkait kesehatan melalui program berita di televisi telah memenuhi hak penyandang disabilitas rungu di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya fasilitas akses informasi program berita di televisi agar kebutuhan penyandang disabilitas rungu di Indonesia terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis pemenuhan aksesibilitas dalam penyediaan informasi terkait kesehatan melalui program berita di televisi terhadap hak penyandang disabilitas rungu di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Tahun 2006
2. Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tersedianya fasilitas akses informasi program berita di televisi agar kebutuhan penyandang disabilitas rungu di Indonesia terpenuhi

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini berkaitan dengan penerapan Hukum yang berlaku di Indonesia dalam pemenuhan aksesibilitas atas hak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu di Indonesia melalui program berita di media televisi. Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu:

A. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang keilmuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Aspek Praktis

Disamping itu terdapat manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai pemenuhan aksesibilitas atas hak memperoleh informasi terkait dengan kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu di Indonesia melalui program berita di media televisi. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, penegak hukum serta dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas rungu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian manfaat penelitian bagi Penulis adalah untuk mempertajam kemampuan Penulis dalam melakukan penelitian, penulisan, dan pemikiran yuridis, serta yang paling utama adalah untuk memenuhi syarat dalam mengambil mata kuliah Penulisan Hukum.

1.5 Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif mengenai aksesibilitas hak memperoleh informasi terkait kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu dalam program berita di televisi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian menggunakan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹² Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, menurut Mardalis, pendekatan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang didukung oleh berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.¹³

Metode yuridis normatif menjadi relevan dalam penelitian ini karena dengan menggunakan metode ini, Penulis dapat meneliti bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi aksesibilitas terhadap hak memperoleh informasi terkait dengan kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu melalui program berita di televisi, dengan melihat ke berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber hukum dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang di dalamnya meliputi beberapa bahan hukum, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hlm. 13-14

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hlm.28

diantaranya meliputi buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian di bidang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

Kemudian, pada penelitian ini analisis akan dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur supaya memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁴ Metode kualitatif menekankan pengamatan dari fenomena dan lebih meneliti substansi makna dari fenomena tersebut, yang analisis dan ketajaman penelitiannya akan dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan dalam penelitian.¹⁵ Analisis kualitatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena memiliki manfaat untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan membantu Penulis untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan terkait permasalahan dalam aksesibilitas hak memperoleh informasi terkait kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu melalui program berita di televisi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan ini akan dirangkai ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bagian pendahuluan akan membahas pokok permasalahan hukum dari pemenuhan hak memperoleh informasi terkait kesehatan melalui program berita di

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakta, 2004), Hlm. 127

¹⁵ Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 13/12/2021 Pk 20.01

media televisi bagi penyandang disabilitas rungu di Indonesia secara umum dan menyeluruh. Sementara penjelasan lebih lanjut akan dibahas lebih detail dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU DI INDONESIA

Di dalam Bab ini, Penulis akan membahas hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam penghormatan dan pelaksanaan terhadap hak asasi manusia. Dilanjutkan kajian penyandang disabilitas khususnya yang rungu dengan membahas klasifikasi pendengaran, ragam dan faktor penyebab seseorang menyandang disabilitas rungu. Selanjutnya, Penulis akan mengkaji aksesibilitas hak informasi bagi penyandang disabilitas berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas.

BAB III PENGATURAN PENYEDIAAN INFORMASI TERKAIT KESEHATAN DALAM PROGRAM BERITA DI TELEVISI BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU

Di dalam Bab ini, akan diawali pembahasan mengenai program berita di media televisi secara umum dan kajian pengaturan dan standar program siaran televisi di Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan membahas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas rungu untuk memperoleh informasi melalui program berita televisi sebagai media informasi berupa indikator, penerjemah bahasa isyarat dan tayangan teks. Bab ini akan diakhiri dengan menjelaskan problematika penyediaan informasi yang berkaitan dengan kesehatan bagi penyandang disabilitas rungu menggunakan fenomena pandemi Covid-19 melalui program berita di media televisi.

BAB IV AKSESIBILITAS HAK MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS RUNGU MELALUI PROGRAM BERITA DI TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
TAHUN 2006

Di dalam Bab ini, Penulis akan menganalisa pemenuhan aksesibilitas informasi terkait kesehatan melalui program berita di media televisi, yang dikaitkan dengan hak memperoleh informasi penyandang disabilitas rungu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Penulis juga akan membahas bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin fasilitas akses informasi program berita di televisi supaya kebutuhan penyandang disabilitas rungu dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bagian penutup, Penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.